



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI GAJI TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas belum mempunyai Standar Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS sehingga besaran gaji yang diberikan belum mencerminkan azas keadilan dan kelayakan.
- b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Andalas, perlu disusun Standar Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Standarisasi Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDARISASI GAJI TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Rektor;
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kewenangan yang diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian;
3. Tenaga Kependidikan Non PNS adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang tugasnya menunjang proses pendidikan di Universitas Andalas.
4. Pemberhentian adalah berubahnya status Kepegawaian Tenaga Non PNS berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Disiplin adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Non PNS;
6. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Non PNS karena melanggar peraturan perundang-undangan.
7. Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman untuk menetapkan gaji bagi Tenaga Kependidikan Non PNS di lingkungan Universitas Andalas.

**Pasal 3**

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas layanan publik di Universitas Andalas;
- b. meningkatkan disiplin, integritas dan kinerja aparatur Universitas Andalas;
- c. tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Andalas; dan
- d. memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas di Universitas Andalas. 

BAB II  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian penghasilan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS meliputi :

- a. penerima;
- b. jenis dan besaran;
- c. kriteria,
- d. penganggaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas pada Universitas Andalas.
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tenaga administrasi
  - b. Tenaga teknisi/laboran
  - c. Tenaga arsiparis/pustakawan
  - d. Tenaga satpam/petugas kebersihan/pramusaji
  - e. Tenaga pengemudi/sopir
  - f. Tenaga medis dan paramedis

Bagian Kedua

Jenis dan Besaran

Pasal 6

Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas gaji dan uang makan serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan yang tertera pada tabel Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Uang makan diberikan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari/hadir.
- (3) Pembayaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Fakultas/Unit masing-masing.
- (4) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas/Unit masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian penghasilan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Andalas dengan mempertimbangkan:
  - a. pendidikan yang disetarakan golongan kepangkatan pada PNS; dan
  - b. masa kerja. *h 2*

- (2) Tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tingkat pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan formal pada saat pengangkatan pertama sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Andalas.
- (3) Penyesuaian ijazah dapat dilakukan dengan mengacu kepada tatacara Penyesuaian Ijazah PNS.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lama bekerja Tenaga Kependidikan Non PNS pada Universitas Andalas.

#### Pasal 9

Penyetaraan tingkat golongan dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Juru Muda, golongan I/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
- b. Juru Muda Tk. I, golongan I/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- d. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Ijazah Diploma III;
- e. Penata Muda, golongan ruang III/a bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1);
- f. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2); dan
- g. Penata, golongan III/c bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

#### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 1 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

## LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : ..... TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

TABEL STANDAR GAJI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2017

MKG	SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,189,200		1,540,800			1,965,360	2,048,480	2,135,120
1			1,565,040					
2	1,226,720					2,027,200	2,112,960	2,202,320
3		1,298,720	1,614,320	1,682,640	1,753,840			
4	1,265,360					2,091,040	2,179,520	2,271,760
5		1,339,600	1,641,200	1,735,600	1,809,040			
6	1,305,200					2,156,960	2,248,160	2,343,280
7		1,381,840	1,717,600	1,790,320	1,866,000			
8	1,346,320					2,224,880	2,318,960	2,417,040
9		1,425,360	1,771,760	1,846,640	1,924,800			
10	1,388,720					2,294,960	2,392,000	2,493,200
11		1,470,240	1,827,520	1,904,880	1,985,440			
12	1,432,400		0			2,367,200	2,467,360	2,571,760
13		1,516,560	1,885,120	1,964,800	2,047,920			
14	1,477,520					2,441,760	2,545,040	2,652,720
15		1,564,320	1,944,480	2,026,720	2,112,480			
16	1,524,080					2,518,640	2,625,200	2,736,240
17		1,613,520	2,005,680	2,090,560	2,178,960			
18	1,572,080					2,598,000	2,707,920	2,822,480
19		1,664,400	2,068,880	2,156,400	2,247,600			
20	1,621,600					2,679,840	2,793,200	2,911,360
21		1,716,800	2,134,000	2,224,320	2,318,400			
22	1,672,640					2,764,240	2,881,120	3,003,040
23		1,770,880	2,201,280	2,294,320	2,391,440			
24	1,725,360					2,851,280	2,971,920	3,097,600
25		1,826,640	2,270,560	2,366,640	2,466,720			
26	1,779,680					2,941,120	3,065,520	3,195,200
27		1,882,560	2,342,080	2,441,120	2,544,400			
28						3,033,680	3,162,080	3,295,760
29			2,415,840	2,518,080	2,624,560			
30						3,129,280	3,261,600	3,399,600
31			2,491,920	2,597,360	2,707,200			
32						3,227,840	3,364,320	3,506,640
33			2,570,400	2,679,120	2,792,480			

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



ETAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002 Y